

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan kini berkembang semakin pesat yang terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan dari yang berskala mikro sampai yang berskala makro. Kemunculan lembaga-lembaga keuangan tersebut disebabkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat yang berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap institusi keuangan yang dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan yang mereka miliki guna memudahkan aktivitas perekonomian yang mereka lakukan.

Masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan, mereka memandang bank sebagai lembaga keuangan dimana mereka dapat dengan aman melakukan berbagai kegiatan keuangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk menabung dan penyaluran dana. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk memastikan dananya aman.¹

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan saat ini sudah berkembang pesat di Indonesia baik Bank Konvensional atau pun Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan yang secara umum telah dikenal oleh masyarakat dan selalu dihubungkan dengan sistem bunga (riba), sedangkan Bank Syariah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

memiliki pamor yang belum sebgas Bank Konvensional walaupun tidak menggunakan sistem riba tetapi sistem bagi hasil. Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam saat ini untuk membantu masyarakat muslim secara khusus agar dapat terhindar dari perbuatan riba. Sebab kegiatan sektor perbankan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern saat ini karena sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian.

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Bank bertugas mengelola dana yang telah dititipkan oleh masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.² Oleh karena itu, kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang secara khusus oleh Bank Syariah dilakukan tanpa menggunakan riba dalam pelaksanaannya. Di samping itu kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Pasar keuangan syariah muncul dengan konsep dan filosofi yang

² Muhammad Syafi'1 Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 63.

³ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 1.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 24.

berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank Syariah muncul dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba yang merupakan perkara yang dilarang di dalam agama Islam.⁵

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah.⁶ Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁷ Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.⁸

Perkembangan Bank Syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* masyarakat terhadap produk Perbankan Syariah yang telah beroperasi sejak tahun 1992 dengan nama Bank Muamalah Indonesia. Dasar hukum keberadaan

⁵ Muhyiddin dkk, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: IB, 2016), 43.

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

⁷ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 7.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 99.

Bank Syariah di Indonesia adalah undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU no. 7 tahun 1993 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri.⁹serta adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 membuat banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya Undang-undang tersebut membuat Perbankan Syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada Bank Konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional dilakukan menggunakan prinsip syariah. Adanya Undang-Undang tersebut membuat Perbankan Syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada Bank Konvensional untuk membuka kantor cabang yang secara operasional menggunakan prinsip Syariah.¹⁰

Perbankan Syariah dilihat dari perkembangan saat ini tidak kalah maju dengan Bank Konvensional. Bukan tidak sedikit Bank Konvensional beralih pada Bank Syariah. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah yakni karena pasar potensial mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek

⁹ Lukmanul Hakim, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 3.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi revisi 2014* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 24.

muamalah atas bisnis.¹¹ Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 di Indonesia telah berdiri 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi terjadinya peningkatan penggunaan Bank Syariah.

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan Perbankan Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan Bank Syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang Perbankan Syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga Perbankan Syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem Perbankan Syariah sering mengalami beberapa kendala seperti belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang optimal, masih terdapat kesalahan-kesalahan persepsi tentang Perbankan Syariah dan masih ditemukan praktik-praktik Perbankan Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah.¹² Dan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional ini sama. Pernyataan yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama merupakan sebuah stemen yang perlu diuji secara akademis.¹³

¹¹ Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan* (Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), 4.

¹² Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya* (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015), 2-3.

¹³ Zainal Abidin, "Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)." *Maliyah*, vol. 1, no. 1, Jun. 2011, 79.

Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Kowel yang merupakan sebuah Kelurahan yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Pamekasan yang telah berdiri Perbankan Syariah dan beroperasi. Ada 3 Perbankan Syariah yang berdiri di Kabupaten Pamekasan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumekar Cabang Madya, Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri . Walaupun telah banyak berdiri Perbankan Syariah, masih terdapat sebagian masyarakat Kowel yang tidak mengetahui tentang Perbankan Syariah dan tidak memahami secara keseluruhan produk yang ada di Perbankan Syariah. Masyarakat beranggapan bahwa Bank Syariah dan konvensional itu sama saja. Penyebab permasalahan muncul yakni karena kurangnya Literasi masyarakat tentang Perbankan Syariah dan karena belum memadai tingkat pemahaman atau pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, kurang memadainya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah dapat menyebabkan terhambatnya kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Selain faktor kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah faktor pembedanya yakni soal bunga pada Bank Konvensional, sedangkan masyarakat Kowel secara keseluruhan menganut agama Islam. di Kelurahan Kowel juga telah berdiri beberapa pondok pesantren dan sebagai menganut agama Islam kita harus menghindari Riba, seperti yang telah di jelaskan dalm Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan pengharaman melakukan atau memakan hasil Riba. Meskipun telah banyak fatwa dan dalil yang telah di jelaskan dalam Al-Quran namun masih banyak yang tidak menghiraukannya.

Alasan utama berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia yakni karena adanya pandangan bahwa bunga pada Bank Konvensional hukumnya haram dari segi ekonomi. Penilaian itu juga diperkuat oleh fatwa MUI No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram dalam syariah Islam.¹⁴ Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang Riba, berikut Surah Al-Qur'an menjelaskan tentang Riba, yang pertama pada Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ

“Dan, suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁵

Yang ke dua Dijelaskan pula dalam Surah An-Nisa' ayat 160-161

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ١٦٠

وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ١٦١

"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS an-Nisa: 160-161).¹⁶

¹⁴ Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang hukum bunga, di akses dari <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum.bunga-tersebut> pada tanggal 2 juni 2024, pukul 20.38 WIB

¹⁵ Departemen Agama, *Al-quran Terjemahan*, di akses dari <https://quran.nu.or.id/ar-rum/39> pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 18.12 WIB

¹⁶ Departemen Agama, *Al-quran Terjemahan*, di akses dari <https://quran.com/id/wanita/160-161> pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 18.17 WIB

Ketiga dijelaskan tentang larangan menggunakan riba juga di jelaskan dalam

Surah Al-Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).¹⁷

Dan yang terakhir dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

وَإِن كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (QS Al-Baqarah: 278-280).¹⁸

Dari keempat surah di atas di jaskan tentang larangan melakukan riba dan tidak berbuat Dhalim. Seluruh umat Muslim tentunya harus menghindari sesuatu yang memang dilarang oleh agam Islam, salah satunya yakni tentang bunga Bank pada bank Konvesional yang jelas-jelas dihukumi haram.

Bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram dalam persefektif islam, hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

¹⁷ Departemen Agama, *Al-quran Terjemahan*, di akses dari <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html> pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 18.25 WIB

¹⁸ Departemen Agama, *Al-quran Terjemahan*, di akses dari <https://quran.com/id/sapi-betina/278-280> pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 18.30 WIB

untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah. Beragamnya persepsi, perilaku dan sikap masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang disebabkan oleh kurangnya literasi masyarakat tentang Perbankan Syariah, rendahnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk manabung di Bank Syariah.

Dalam perkembangannya Perbankan Syariah dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan umat islam yang tentunya telah tumbuh secara signifikan dari tahun ketahun. Dimana dalam ini dikarenakan dalam operasionalnya, bank yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat dan tentunya menawarkan jasa lebih banyak dari pada perbankan konvensional.¹⁹

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat adalah elemen terpenting dalam dunia perbankan, karena masyarakat adalah nasabah bagi Bank Syariah. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap Perbankan Syariah menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai salah satu faktor pendorong bagi masyarakat untuk beralih menggunakan jasa Perbankan Syariah demi kemajuan Bank Syariah itu sendiri. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah terutama Perbankan Syariah masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan latar belakang di atas terkait masalah pemahaman

¹⁹ Lely Shofa Imama,. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, vol. 1, no. 2, 2014,222.

masyarakat terhadap Perbankan Syariah ini, maka penulis mengambil satu objek untuk dilakukan penelitian lebih detail dan penulis tertarik mengangkat judul penelitian “*Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kelurahan Kowel Pamekasan.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kowel Pamekasan tentang Perbankan Syariah?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Kelurahan Kowel Pamekasan tentang Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kowel Pamekasan tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Kelurahan Kowel Pamekasan tentang Perbankan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Adapun penjelasan dari dua kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi para akademisi jurusan Ekonomi dan Bisnis

Islam sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan kajian kelembagaan dalam menghadapi tantangan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Kelurahan Kowel Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kowel tentang Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat digunakan oleh pelaku Perbankan Syariah untuk dapat memetakan wilayah yang memerlukan penyuluhan tentang keunggulan Perbankan Syariah.

b. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah penelitian ilmu perbankan di bidang metodologi penelitian Perbankan Syariah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi kepada mahasiswa dan mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Penelitian yang lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta tambahan informasi dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan gberkaitan dengan judul *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kelurahan Kowel Pamekasan*. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalah pahaman antara peneliti dan pembaca (agar peneliti dan pemabaca memiliki satu pemahaman dalam

memaknai istilah yang digunakan). Adapun istilah-istilah yang penting didefinisikan yaitu:

1. Tingkat Pemahaman yakni kemampuan yang mengharapakan masyarakat memahami arti, situasi serta fakta yang diketahui.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang berada dalam suatu Wilayah, yang hidup bersama, bekerja sama untuk kepentingan bersama yang tentunya sudah memiliki tatanan hidup, norma dan adat istiadat yang harus ditaatin di lingkungannya.²⁰
3. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara untuk penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian yang di jelaskan di atas maka dapat disimpulkan arti sederhana dari Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kelurahan Kowel yaitu kemampuan masyarakat atau sekumpulan orang dalam suatu wilayah bahwa Perbankan Syariah berfungsi untuk menghimpun dan meyalurkan dana sesuai dengan Prinsip Syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang perbankan sudah pernah diteliti sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya bisa menjadi bahan referensi penelitian yang mengangkat tentang tema yang sama tapi dengan ranah, pendekatan metode dan teori yang berbeda, yaitu:

²⁰ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

1. Maria Ulva (2018) dengan judul Skripsinya “*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva adalah sebagai berikut: Membahas tentang Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah, dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang Bank Syariah yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya Bank Syariah tetapi tidak paham tentang Bank Syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang Bank Syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai Bank Syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di Bank Syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak Bank Syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu Bank Syariah serta produk apa saja yang ada di Bank Syariah.²¹ Sedangkan hasil dari penelitian peneliti yakni masyarakat dapat dikatakan kurang paham terkait Perbankan Syariah, masyarakat hanya mengetahui bahwa antara Bank Konvensional dan Bank Syariah hanya berbeda pada istilah yang digunakan, hal tersebut terjadi karena

²¹ Maria Ulva, “*Pemahaman masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*” (Skripsi, IAIN METRO, 2018)

disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor lingkungan, Ekonomi dan informasi.

2. Fasholatil Melisa Sari (2021) dengan judul *Analisis Tingkat Pemahaman dan respon masyarakat tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (studi kasus di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasholatil Melisa Sari di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Karangagung mengenai Bank Mitra Syariah kas Palang masih kurang dan memiliki tingkat respon yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dan informasi dari pihak Bank Mitra Syariah kas Palang.²² Sedangkan hasil dari penelitian peneliti yakni masyarakat dapat dikatakan kurang paham terkait Perbankan Syariah, masyarakat hanya mengetahui bahwa antara Bank Konvensional dan Bank Syariah hanya berbeda pada istilah yang digunakan, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor lingkungan, Ekonomi dan informasi.
3. Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan dengan judul *Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)* tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Gampong Jawa terhadap minat menabung di Bank Syariah masih

²² Fasholatil Melisa Sari, *Analisis Tingkat Pemahaman dan respon masyarakat tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (studi kasus di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*, (Skripsi:IAIN Ponorogo,2021)

kurang, namun sebagian mereka tertarik untuk menabung di Bank Syariah.²³ Sedangkan hasil dari penelitian peneliti yakni masyarakat dapat dikatakan kurang paham terkait Perbankan Syariah, masyarakat hanya mengetahui bahwa antara Bank Konvensional dan Bank Syariah hanya berbeda pada istilah yang digunakan, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor lingkungan, Ekonomi dan informasi.

4. Jurnal yang di tulis oleh Wiwin Yuliana dengan judul *analisis pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Sumbawa)* tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sumbawa terhadap Bank Syariah Mandiri beserta produknya bisa dikatakan paham meskipun dalam tingkat yang rendah.²⁴
5. Jurnal penelitian yang di tulis oleh Sakinah Dosen IAIN Madura yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Produk Dan Operasional Perbankan Syariah di Pamekasan* tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tentang produk dan operasional perbankan perbankan masih rendah dan belum memadai atau minim, yang dipengaruhi oleh factor minimnya informasi dan sosialisai.²⁵

²³ Muhammad Dayyan,Dkk, “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol 1, No 1, tahun 2017

²⁴ Wiwin Yuliana, *analisis pemahaman masyarakat terhadap bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Sumbawa)*, Universitas Teknologi Sumbawa.

²⁵ Sakinah, “Pemahaman Masyarakat tentang Produk dan Operasional perbankan Syariah di Pamekasan” *Nuansa*, vol.8 No. 1 Januari-juni 2011.

Jadi, persamaan kelima penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai Perbankan Syariah, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yakni terletak pada tema yang di angkat oleh kelima penelitian diatas, yang pertama penelitian Maria Ulva yang membahas tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kedua penelitian yang dilakukan oleh Fasholatil Melisa Sari tentang tingkat pemahaman dan respon masyarakat tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang di Karanggangung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, penelitian ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan yang berfokus pada Pemahaman Masyarakat terhadap minat menabung di Gampong Jawa penelitian selanjutnya yakni penelitian Wiwin Yuliana yang berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap suatu bank yakni Bank Syariah Mandiri di Sumbawa dan penelitian terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Sakinah berfokus pada pemahaman masyarakat tentang Produk-produk dan Operasional yang ditawarkan Perbankan Syariah di Pamekasan sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah secara umum yang ada di Pamekasan